

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN USIA KAWIN

A. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*al-nikāh*” dan “*zawāj*”. Kawin menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqi*) yakni “*al-ḍam*” yang berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Kawin mempunyai arti kiasan yakni “*waṭā*” yang berarti ”setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.³⁶ Akad artinya perjanjian, sehingga akad perkawinan berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.³⁷

Para ahli hukum Islam memberi pengertian atau definisi perkawinan dengan beraneka ragam pendapat. Hal ini dapat ditelaah dari beberapa perumusan istilah mengenai pengertian atau definisi perkawinan yang di antaranya adalah sebagai berikut:³⁸

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 259

³⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1996), 1

³⁸Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 17. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* IX:6513. Lihat juga Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1-2. Lihat juga *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (T.t: Redhbook Publisher, 2008,) 505

- a. Menurut Abu Zahra, perkawinan merupakan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-isteri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing keduanya memperoleh hak dan kewajiban.
- b. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahram.
- c. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.
- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menyebutkan bahwa perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣāqon ghalīḏan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa kawin itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan wanita.

Perjanjian di sini maksudnya adalah perjanjian suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita. Di samping itu, pada prinsipnya dari beberapa pengertian perkawinan di atas maksudnya adalah sama, yaitu suatu akad yang mengandung halalnya persetubuhan antara pria dan wanita, berkewajiban saling tolong menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak biasa, akan tetapi perkawinan juga mempunyai nilai ibadah. Maka sangat tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*misāqan ghalīḍan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Agar tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* terealisasi dalam kehidupan rumah tangga, maka perkawinan perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu.

Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagaimana berikut:

1. Rukun kawin³⁹,:
 - a. Mempelai laki-laki
 - b. Mempelai perempuan

³⁹ Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon mempelai dalam perkawinan. Lihat Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 30

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada⁴⁰:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali kawin
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

2. Syarat kawin⁴¹:

Untuk syarat kawin, oleh ulama Hanafiyah dibagi menjadi empat macam kategori, yaitu syarat *al-in'iqad*, syarat *al-ṣihah*, syarat *al-nifaẓ*, dan syarat *al-lazim*, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat *al-in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi di dalam suatu rukun akad nikah, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15074, (T.t: Redhbook Publisher, 2008,)

⁴¹Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu bukan merupakan termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti berwudhu adalah syarat sah shalat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Lihat: Ghazaly Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (t.t: Kencana, 2003), 46

menurut kesepakatan para ulama akad perkawinan tersebut dianggap batal. Syarat-syarat tersebut adalah⁴²:

- 1) Syarat-syarat bagi dua orang yang melakukan akad nikah adalah: *baligh* dan mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk melakukan suatu transaksi/akad, dan orang yang berakad tersebut dapat mendengar dan memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga dapat terwujud keridloan (persetujuan) antara keduanya. Terkait syarat baligh di sini, dalam rumusan kitab-kitab fikih standar *aqil-baligh* di sini tidak didefinisikan dalam standar sistematis.
- 2) Syarat-syarat bagi mempelai wanita yaitu wanita tersebut benar-benar berjenis kelamin wanita (tidak diragukan) bukan *khunsa musykil* (orang mempunyai dua alat kelamin) dan wanita tersebut bukan muhrim pria yang akan menikahnya.
- 3) Syarat *sihah* akad (*ijab-qabul*) yaitu antara *ijab* dan *qabul* harus satu majelis. Diperbolehkan apabila kedua orang yang berakad berpisah tempat tetapi dengan syarat ucapan *ijab* dan *qabul* tersebut tidak terputus dan satu waktu. Disyaratkan juga, kesesuaian antara *ijab-qabul* baik dalam ucapan-ucapan akad ataupun di dalam besarnya mahar.
- 4) Syarat menjadi wali menurut kesepakatan ulama (kecuali mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan) adalah; Mukallaf/baligh, muslim, berakal sehat, laki-laki, adil (menjalankan agama dengan baik).

b. Syarat *al-Shihah*, seperti halnya syarat *al-In'iqad* yaitu bila tidak terpenuhi terpenuhinya salah satu syarat hukum perkawinan tersebut, maka perkawinannya batal. Syarat sah dalam perkawinan yaitu⁴³:

- 1) Calon mempelai wanita tersebut bukan muhrim bagi laki-laki yang akan menikahnya baik haram pada waktu tertentu atau haram karena syubhat ataupun karena terjadi perbedaan pendapat antara para fukaha, seperti menikahi wanita yang sedang ber *'iddah* dan *talak ba'in*.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prana Media, 2009), 60

⁴³ *Ibid*, 63

- 2) *Ṣighat* (*ijab* dan *qabul*) harus bersifat abadi (tidak terikat dengan waktu)
- 3) Syarat-syarat saksi adalah berakal, baligh, merdeka, adil, mempunyai kecakapan dan kemampuan sebagai saksi, muslim, bisa mendengar dan memahami perkataan dua orang yang sedang berakad nikah. Saksi pernikahan harus berjumlah dua orang pria.
- 4) Adanya persetujuan dari kedua orang yang berakad

Dari masing-masing rukun yang disebutkan di atas tadi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang meliputi:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria⁴⁴:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c. Orangny diketahui dan tertentu
- d. Bukan mahrom dari calon isteri
- e. Tidak terpaksa, atau atas kemauan sendiri
- f. Tidak sedang menjalani ihram haji
- g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Tidak sedang mempunyai isteri empat

2. Syarat-syarat mempelai wanita adalah⁴⁵:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Tidak ada halangan syar'i, yaitu tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang dalam masa 'iddah
- c. Atas kemauan sendiri
- d. Jelas orangnya, (tertentu, tidak diganti, dan bukan *khuntsa*)
- e. Tidak sedang menjalani ihram haji.

⁴⁴ Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) 45

⁴⁵ *Ibid*, 46

3. Syarat-syarat bagi wali. Untuk menjadi wali kawin, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu⁴⁶:

- a. Pria
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa wanita yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memiliki wali ketika melangsungkan pernikahan. Namun menurut Abu Hanifah untuk mengawinkan wanita yang telah dewasa, kehadiran wali tidak diperlukan.⁴⁷ Mengenai syarat wali laki-laki ini menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

4. Syarat-syarat bagi saksi adalah⁴⁸:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Adil
- e. Mendengar dan melihat
- f. Bebas artinya tidak dipaksa
- g. Tidak sedang ihram haji
- h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

⁴⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278

⁴⁷ Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 14

⁴⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta; Teras, 2011), 55

5. Syarat-syarat ijab qabul.

Adapun arti dari ijab sendiri adalah menawarkan sedangkan qabul artinya ialah menerima. Ijab berarti penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dari ikatan perkawinan dari pihak perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Penegasan qabul ini dilaksanakan oleh calon suami pengantin laki-laki atau wakilnya dan langsung diucapkan sesudah penegasan ijab diutarakan oleh (wali) pihak wanita, tidak boleh ada jarak waktu yang bisa dianggap ragu-ragu antara ijab dan qabul.⁴⁹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijab qobul* itu bisa menjadi sah, antara lain adalah⁵⁰:

- a. Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*. *Ijab* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan *ijab*, “Saya nikahkan anak saya yang bernama fulanah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu *Ijabnya*, “Saya terima menikahi anak bapak yang bernama fulanah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.
- b. Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

⁴⁹ Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 12h

⁵⁰ Wahbah Zuhayli, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus; Dar al-Fikr, 2006),

- c. Ijab dan qobul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad kawin tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *Ṣorīh* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaḥa* atau *Zawwaja*, atau terjemahan dari keduanya.

C. Hukum Kawin

Hukum asal perkawinan menurut sebagian besar ahli hukum Islam adalah mubah.⁵¹ Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat al-Nisa ayat :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵²

Pada perkembangannya kemudian hukum kawin bisa menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh sesuai dengan keadaan seseorang yang akan hendak

⁵¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 21

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 61

melangsungkan perkawinan. Dari beberapa hukum kawin lainnya adalah sebagai berikut⁵³:

1. Wajib, bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan, dimana dengan dilihat dari faktor nafsunya yang telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaha, maka hukum kawin baginya adalah wajib. Karena menjauhkan diri dari yang haramnya hukumnya adalah wajib, sedang untuk menjauhi dari hal yang haram itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٣)

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.⁵⁴

2. Sunnah, perkawinan akan mempunyai akibat hukum sunnah bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, akan tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum kawin baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah.
3. Haram, perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang mengawini wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 110

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 282

seseorang wanita ataupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami isteri dalam perkawinan, maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.⁵⁵

4. Makruh, jika seorang pemuda yang mempunyai keinginan kawin, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai perkawinan itu dan menghidupi setelah dilaksanakannya perkawinan.⁵⁶

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut⁵⁷:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis manusia.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Untuk menghindarkan fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat.
5. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw.

Adapun hikmah disyariatkannya perkawinan adalah sebagai berikut⁵⁸:

⁵⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*....., 21

⁵⁶A. Ma'ruf Asrari dan Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, (Surabaya: Pelita Dunia, 1996),

⁵⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang*..... (Yogyakarta: Liberty, 1986), 12

1. Untuk menyalurkan naluri seksual dan ketentraman hati. Dengan perkawinan badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan menikmati barang yang halal.
2. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
3. Untuk menyalurkan syahwat pada tempatnya.
4. Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan ketentraman antara suami dan isteri, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur"⁵⁹.

⁵⁸ A. Ma'ruf Asrari dan Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, (Surabaya: Pelita Dunia, 1996), 66

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 139

5. Untuk memperoleh anak dan keturunan, sebab perkawinan merupakan jalan untuk menjaga kelestarian ekosistem manusia. Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqāṣid al-syarīah* yang menempati posisi primer.⁶⁰ Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Allah berfirman dalam surat *al-Nisā* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar."*⁶¹

E. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak terdapat ketentuan khusus mengenai usia yang dijadikan ukuran bagi umat Islam ketika hendak melaksanakan perkawinan. Bahkan anak kecil yang masih belum baligh pun dapat dikawinkan, hal ini bisa dilihat dari beberapa dalil al-Quran dan hadist yang dikemukakan dibawah ini, antara lain:

1. Surah *al-Ṭalāq* ayat 4

⁶⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad Al-Lakhmīy As-Syātibi, *A'ṭ-Muwafāqāt, jilid II*, (Dār Ibnu Affān,tt), 20

⁶¹ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 301

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶²

Ayat ini berbicara mengenai masa ‘iddah bagi perempuan-perempuan yang sudah *monopause* dan bagi wanita-wanita yang belum haid. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada wanita yang masih belia (usia muda) karena ‘iddah di sini dapat dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.

2. Surah al-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“32. dan kawinkanlah orang-orang yang sendiriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),446

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁶³”

Kata *al-Ayāmā* meliputi wanita dewasa dan muda. Ayat ini secara ekplisit memperkenalkan bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

3. Perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Aisyah yang masih belia. Aisyah mengatakan

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ (رواه البخاري)

“Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usiaku 9 tahun” (Hadis Riwayat al-Bukhāri)⁶⁴

4. Di antara sahabat Nabi Muhammad Saw, ada yang mengawinkan putera-puterinya yang masih berusia muda-belia. Ali bin Abi Thalib mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kultsum dengan Umar bin Khaththab, saat itu Ummi Kultsum masih muda. Urwah bin Zubair juga mengawinkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya anak saudaranya yang lain yang masih sama-sama di bawah umur.⁶⁵

Dari beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur atau anak yang masih belum mencapai usia baligh diperbolehkan dalam

⁶³ *Ibid*, 282.

⁶⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, No Hadis 3683 (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t), 1415

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6683

Islam. Terlepas dari kondisi dan keadaan di zaman Nabi pada saat itu, tentunya Allah Swt. memiliki maksud tersendiri untuk tidak memberikan batasan usia nikah.

Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu pada masalah perkawinan dalam hukum Islam sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam agama.

Dalam konteks ke-Indonesiaaan, terdapat undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-Undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih dimana dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki telah berumur 19 tahun. Aturan mengenai usia pernikahan juga ditegaskan dalam PP. No 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pendapat Kyai Husein Muhammad, bahwa perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah). Apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan tahun, maka usia perkawinan di usia muda adalah perkawinan di bawah

umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh Imam Malik dan Imam as-Syafi'I, sedangkan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah.⁶⁶

Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Ashām, dan Ustman al-Bati memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa seorang pria ataupun wanita tidak dapat dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan tersebut.⁶⁷ Dasar hukum yang mereka gunakan adalah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya:

6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu

⁶⁶ Huscin Muhammad, *Fiqh Percmpuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 90

⁶⁷ *Ibid*, 94

menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁶⁸

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur dikawinkan sebelum usia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syubrumah, lebih lanjut mengatakan:

لَا يَحُوزُ نِكَاحَ الْآبِ ابْنَتَهُ حَتَّى تَبُلُغَ وَتَأْذَنَ

Artinya:

“Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, apabila telah baligh dan mengizinkan”.

Selanjutnya, mengenai kasus perkawinan Rasulullah Saw. dengan ‘Aisyah, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa hal itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan *hujjah* karena perkawinan tersebut merupakan perkecualian atau suatu kekhususan bagi nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.⁶⁹

Dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir*, Ibnu al-Humam menyatakan bahwa adalah boleh perkawinan antara anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil.⁷⁰ Begitu pula kebolehan ini disebutkan secara tidak langsung sebagaimana membolehkan wali

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 62

⁶⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Āsār*, juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), 40

⁷⁰ Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Kairo: Mathba’ah al-Jumhūriyah al-‘Arabiyah, 1970), 274 dan 186

mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan bila seorang laki-laki mengawini perempuan yang masih kecil, kemudian istri disusui oleh ibu si suami, maka istrinya menjadi haram baginya.⁷¹

Dalam kitab *Fath al-Bāri fi Syarh al-Bukhari* Imam Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pendapat imam yang menjelaskan terkait ciri-ciri telah sampainya usia baligh bagi pria dan wanita. Dari beberapa pendapat tersebut Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun..⁷²

Wahbah Zuhayli menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat lima kriteria baligh. Yang tiga untuk pria dan wanita sedangkan yang dua khusus untuk perempuan. Yang berlaku untuk pria dan wanita yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3)

⁷¹ Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Mazāhi al-arba'ah;IV*, (Mesir:Mathba'ah Tijariyah, Tt) 94

⁷² Ibnu Hajar al-'Asqollāni, *Fath al-Bāri fi Syarh al-Bukhāri*, juz V, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), 204

batasan usia tertentu, Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.⁷³

Dari beberapa pendapat ahli hukum Islam begitu juga ulama pengikut mereka yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan usia kebolehan melaksanakan perkawinan dilihat dari telah balighnya seseorang yang ditandai dengan beberapa kriteria yang lebih cenderung hanya mengendepankan kepada aspek fisik saja. Sedangkan dari aspek psikis atau kedewasaan belum terlalu diperhatikan.

F. Ketentuan Usia Kawin dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Untuk ketentuan usia kawin di Indonesia sendiri telah ada aturan tersendiri yang mengaturnya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁷⁴

Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa⁷⁵:

⁷³ Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islamiy Wa Adillatuhu*, Jilid V, halaman 423

⁷⁴ Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008), 463

⁷⁵ Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, (T.t, Rhedbook, 2008), 508

- (1) *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- (2) *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁷⁶ Adanya ketentuan ini memang untuk memberikan tolak ukur usia yang dapat dijadikan patokan bagi warga negara Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan. Meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak memberikan ketetapan secara langsung namun usaha yang dirintis para ulama dan pemerintah dalam membuat batasan usia kawin di atas merupakan suatu usaha yang menginginkan adanya kemaslahatan bagi semua warga negara Indonesia.

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan.

Berdasarkan bunyi penjelasan penetapan batas usia ini maka dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam

⁷⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

pasal tersebut tampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai.

G. Konsep *Maslahah* dan *Sadd al-Ẓari'ah* Sebagai Sebuah Pendekatan

1. Konsep Masalahah

Secara etimologis, arti *masalahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *masalahah* adakalanya dilawankan dengan kata *mafsadah*, dan adakalanya dilawankan dengan kata *madarrah* yang mengandung arti kerusakan.⁷⁷

Secara terminologis, *masalahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *uṣūl al-fiqh*. Al-Gazali misalnya mengatakan bahwa makna dari *masalahah* sendiri adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan (*jalb al-manfa'ah* atau *daf' al-madarrah*). Menurut al-Gazali, yang dimaksud *masalahah*, dalam arti terminologi syar'i, adalah memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.⁷⁸

Membahas masalahah tidak akan terlepas dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam. Masalahah merupakan inti muara dari *maqāṣid al-*

⁷⁷ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisān al-'Arab*, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 348

⁷⁸ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣul*, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997) juz ke-1, 416-417

Syari'ah di mana tujuan dari adanya syariah telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada pada wahyu baik dalam bentuk al-Qur'an maupun al-Hadis.

Maqasid al-Syari'ah sendiri memiliki arti tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagai al-Syari'i melalui Rasul-Nya pada setiap hukum-hukum yang disyariatkan.⁷⁹ Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Inti dari *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.⁸⁰ Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara adalah 1) *hifz al-Din*; 2) *hifz al-Nafs*; 3) *hifz al-'Aql*; 4) *hifz al-Nasl*; dan yang terakhir 5) *hifz al-Māl*.⁸¹

Mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari'* mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir kebaikan dan terhindarkan keburukan, yang pada gilirannya akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian

⁷⁹ 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah wa Makārimuha*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), 128

⁸⁰ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 92

⁸¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 425

pengabdian kepada Allah Swt. Sebab, *maslahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.⁸²

2. Kategorisasi Maslahah

Menurut pandangan al-Būṭi, kriteria *maslahah* itu mencakup 5 (lima) hal, yaitu (1) sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor *nass syara'*, (2) sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (3) ia tidak bertentangan dengan sunnah, (4) ia tidak bertentangan dengan *al-qiyās*, dan (5) ia tidak mengorbankan *maslahah* lain yang lebih penting.⁸³

Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi *maslahah* dengan trilogi *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulgāh*, dan *al-maslahah al-mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam bergerak seiring dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan.⁸⁴

Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa segala macam yang ketentuannya disebutkan secara eksplisit maupun implisit disebutkan di

⁸²Allāl al-Fāsiy, *Maqās al-Syarī'ah al-Islamiyyah wa Makārimuha*, (Rabat; Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.t), 138

⁸³Muhamadhan al-Būṭi, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mua'ssasat al-Risalah, 2000, 110, dan 118.

⁸⁴ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), 60

dalam al-Qur'an maupun al-Hadis harus berorientasi kepada konsep *maslahah* yang mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah sehingga dari sinilah nantinya hukum Islam akan terus fleksibel dengan perubahan realitas sosial yang terjadi.

3. *Sadd al-Ẓarī'ah*

Secara etimologis, kata *al-sadd* merupakan kata benda bentuk mashdar dari *sadda-yasuddu-saddan*. Kata *al-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.⁸⁵ Sedangkan *al-ẓarī'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*).⁸⁶

Menurut al-Qarafi, *sadd al-ẓarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka perbuatan tersebut harus dicegah. Dengan ungkapan yang senada menurut al-Syaukani yang mengatakan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada zahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.⁸⁷

Dalam karyanya *al-Muwāfāqāt*, al-Syatibi menyatakan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan

⁸⁵Muhammad bin Mukarram bin Manẓur al-Afriqi al-Mishr, *Lisan al-'Arab* juz 3, (Beirut: Dar Shadir, tt), 207

⁸⁶Muhammad bin Mukarram bin Manẓur al-Afriqi al-Mishr, *Lisan al-'Arab* juz 8,....., 93

⁸⁷ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqīq al-Haqq min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994), 295

kepada sesuatu yang dilarang.⁸⁸ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-zarī'ah* adalah menidakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁸⁹ Sedangkan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah ialah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁹⁰

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Di antara kaidah fikih yang biasa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-zarī'ah* adalah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁹¹

Menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan

Kaidah ini merupakan kaidah dasar yang mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Selain kaidah di atas juga terdapat kaidah lain yang

⁸⁸Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki asy-Syāṭibi, *al-Muwāfāqāt fī Ushul al-Fiqh*, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 257-258

⁸⁹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986) 347

⁹⁰Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqī'in*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1996), 103

⁹¹ Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), 11

juga bersandar pada konsep *sadd al-ẓarī'ah* yang mengingikan adanya suatu mudlarat atau mafsadah yang harus dihindari seperti kaidah berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

4. Klasifikasi Ẓarī'at

Dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syaṭibi membagi az-ẓarī'ah menjadi tiga macam, yaitu⁹²:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *sadd az-ẓarī'ah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁹²Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, (Maktabah Syamilah), 319

a. Secara kualitas mafsadat

Dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, *sadd az-zarī'ah* dapat dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti dan perbuatan yang biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada kerusakan.

b. Mafsadat yang ditimbulkannya

Dilihat dari jenis mafsadatnya, maka *sadd az-zarī'ah* dapat dibedakan menjadi dua, yakni mafsadat yang dihasilkan dari perbuatan yang memang membawa mafsadat secara asalnya seperti meminum minuman keras.

5. Cara menentukan *sadd az-zarī'ah*

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu⁹³:

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seorang yang hendak mengawini janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka perkawinan harus dicegah.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 879-880

Karena tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara', yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang seringkali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.